

AKTUALISASI KONSEP *AL-MANṬŪQ* DAN *AL-MAFHŪM* PERSPEKTIF USUL FIQH DALAM DISKURSUS PENAFSIRAN AL-QUR'AN

Achmad Khusnul Khitam
STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
khitam_maliki@yahoo.com

Abstract

This article aims to discuss as well as actualize the concept of al-manṭūq wa al-mafhūm from the uṣul fiqh perspective in the discussion of Qur'anic interpretation. This article will focus on how Qur'anic interpretation can be approached by other discipline, namely uṣul fiqh, and how can the result of this approach be actualized in current situation. This Article is counted as library research, which is proceed by gathering some facts from various literatures related to the subject, and it uses analytic description method to discuss the subject. There are three main points that are found from this research: firstly, the concept of al-manṭūq wa al-mafhūm can be used to understand original meaning of the verse, secondly, the concept of al-manṭūq wa al-mafhūm can also be used to produce a new and contemporary meaning which is more suitable to current situation, and lastly, the production of those new contemporary meaning can be used as the basis of the production of law, which is known as istinbath al-hukm.

Keywords: Qur'an, al-Manṭūq wa al-Mafhūm, Interpretation, Meaning, Uṣūl Fiqh.

A. Pendahuluan

Studi al-Qur'an sebelum abad 20-an didominasi oleh metode-metode klasik yang terbingkai dalam ulum al-Qur'an. Demikian pula dengan penafsiran al-Qur'an. Berbagai istilah dalam penafsiran klasik seperti *al-muḥkam wa al-mutasyābih*, *aẓ-ẓāhir wa al-mu'awwal*, *at-tafsir wa at-tawil* bermunculan. Pada masa selanjutnya, penafsiran tidak hanya menjadi kajian ulum al-Qur'an, namun juga terkait dengan bidang ilmu lain, diantaranya ushul fiqh. Berbagai konsep yang terdapat dalam ushul fiqh dapat dijadikan sebagai metode untuk menafsirkan, salah satunya teori *makna manṭūq wa al-mafhūm*.

Studi agama kontemporer, termasuk di dalamnya penafsiran al-Qur'an, dapat dilihat dari berbagai pendekatan. Ia tidak lagi hanya dapat dilihat dari satu sudut; semata-mata terkait dengan normativitas ajaran wahyu –meskipun fenomena ini sampai kapanpun adalah

ciri khas dari agama-agama yang ada—tetapi ia juga dapat dilihat dari sudut pandang lain;¹ yakni berbagai pendekatan keilmuan yang, termasuk salah satunya dalam bidang ushul fiqh. Lebih jauh lagi, jika dilihat dari beberapa kajian yang ada di dalam, baik ulumul Qur'an maupun ushul fiqh, keduanya memiliki kemiripan, termasuk kajian seputar *'ām-khāṣ*, *muṭlaq-muqayyad*, serta *manṭūq-mafhūm*. Namun demikian keduanya tetap memiliki perbedaan yang signifikan; salah satunya adalah fungsi dan tujuan dari kajian tersebut. Jika dalam ulumul Qur'an misalnya, pembahasan *manṭūq-mafhūm* fokus terhadap metode penafsirannya, maka dalam ushul fiqh pembahasan akan fokus terhadap proses pengambilan hukum sebagai produk dari proses penafsiran tersebut.²

Pada titik yang lain, berbagai metode penafsiran yang ada, mulai dari klasik hingga kontemporer, seluruhnya digunakan untuk dapat mengambil kebermanfaatannya dari ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan tersebut, termasuk yang paling penting adalah mengambil dan menentukan produk hukum yang ada di dalam ayat-ayat tersebut, terutama agar kandungan dari al-Qur'an akan selalu sesuai dengan masa yang sangat kompleks dan dinamis. Di sinilah pentingnya ushul fiqh dalam dunia interpretasi al-Qur'an.

Dengan demikian, berdasarkan urgensi tersebut, maka artikel ini akan berusaha untuk membahas seputar tafsir al-Qur'an dengan didasarkan pada sudut pandang ushul fiqh. Namun demikian, mengingat banyaknya kajian yang ada di dalam ushul fiqh, maka penulis akan fokus pada kasus *al-manṭūq* dan *al-mafhūm* serta bagaimana proses interpretasi keduanya sehingga kemudian produk hukum dapat diambil dari hasil interpretasi tersebut.

¹ Syahrullah Iskandar, "Studi al-Qur'an dan Integrasi Keilmuan: Studi Kasus UIN Sunan Gunung Djati Bandung", *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016. UIN Sunan Gunung Djati.

² Ahmad Atabik, "Peranan Manṭūq dan Maḥmūm dalam Menetapkan Hukum dari al-Qur'an dan Sunnah", *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Vol. 6, No. 1, 2016. STAIN Kudus.

B. Konsep *al-Manṭūq* dan *al-Mafhūm*

Secara bahasa, *al-Manṭūq* merupakan bentuk maf'ul dari kata نَطَقَ (*naṭaqa*) yang berarti “Sesuatu yang dituturkan”³ atau lebih jauh lagi berarti “*Literal meaning of word.*”⁴ Sementara *al-Mafhūm* merupakan bentuk dari kata فَهِمَ (*fahima*) yang berarti “Sesuatu yang dipahami”⁵ atau “*Implied/implicit meaning.*”⁶ Dari definisi di atas, dapat disederhanakan bahwa *al-Manṭūq* adalah makna eksplisit, sementara *al-Mafhūm* adalah makna implisit.

Sementara untuk definisi secara istilah dari keduanya sendiri banyak diberikan oleh para ulama' ushul fiqh yang hampir seluruhnya memiliki maksud yang sama. 'Ali Asy-Syaukani, misalnya mendefinisikan *al-Manṭūq* sebagai:

ما دل عليه اللفظ في محل النطق.⁷

“Makna yang ditunjukkan oleh lafadz ketika (lafadz tersebut) dituturkan.”

Demikian juga dengan 'Ali al-Aṣḥihāni, Khuḍari Bik, Jiwār Mughniyyah dan beberapa ulama' lain memberikan definisi yang sama,⁸ Muhammad bin Ahmad al-Futūḥi sendiri memberikan definisi *al-Manṭūq* sebagai:

³ Syauqi Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasith*, cet. Ke-4 (Kairo: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, 2004). Hlm. 931

⁴ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, cet. Ke-3 (New York: Spoken Language Services, Inc, 1976). Hlm. 975.

⁵ Syauqi Dhaif. Hlm. 704.

⁶ Roohi Ba'albaki. *al-Mawrid*, cet. Ke-7 (Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin, 1995). Hlm. 1085.

⁷ 'Ali asy-Syaukāni, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaq min 'Ilm al-Uṣūl*, (Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 1995). Hlm. 763.

⁸ Sebagai perbandingan, lihat *Bayān al-Mukhtaṣar*, hlm. 624, *Uṣūl al-Fiqh* Khuḍari Bik, hlm. 121, *Jam' al-Jawāmi' fi Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 22, ' *Ilm Uṣūl al-Fiqh fi Tsaubih al-Jadīd*, hlm 142.

"فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث المنطوق به."⁹

"al-Manṭūq adalah makna yang diambil dari lafadz sesuai dengan apa yang dituturkannya."

Dari sekian definisi tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa *al-Manṭūq* adalah "Makna yang secara eksplisit ditunjukkan oleh lafadznya" atau "Makna yang diambil dari suatu lafadz sebagaimana ia dituturkan."

Sementara untuk *al-Mafhūm* sendiri, para ulama' ushul fiqh juga memberikan definisi yang hampir serupa. 'Ali As-Subki dan beberapa ulama' ushul fiqh lain¹⁰ memberikan definisi:

"المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق."¹¹

"al-Mafhūm adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz namun tidak pada saat lafadz tersebut dituturkan."

Al-Futūḥi sendiri memberikan definisi:

"أما المفهوم فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ."¹²

"al-Mafhūm adalah makna yang diambil dari sesuatu yang pasti ada yang tidak ditunjukkan oleh lafadz tersebut."

Dari sekian definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa *al-Mafhūm* adalah "Makna yang secara implisit terkandung di dalam suatu lafadz" atau "Makna yang sebenarnya

⁹ Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz bin 'Ali al-Futūḥi, hlm. 473

¹⁰ Lihat juga *Usul al-Fiqh* Abu Zahrah, hlm. 117, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaq min 'Ilm al-Uṣūl*, hlm. 763,

¹¹ 'Abd al-Wahhāb bin 'Ali as-Subkī, *Jam' al-Jawāmi' fi Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003). Hlm. 22.

¹² Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz bin 'Ali al-Futūḥi, hlm. 473.

terkandung di dalam suatu lafadz namun tidak ditunjukkan oleh lafadz tersebut pada saat ia dituturkan.”

1. *Al-Ma'nā al-Manṭūq*

Setiap ungkapan, baik kata maupun kalimat pasti memiliki makna yang terkandung di dalamnya yang ingin disampaikan penutur kepada mitra tutur. Makna tersebut adakalanya sesuai dengan lafadznya (eksplisit), dan adakalanya tidak sesuai (implisit); artinya ia sebenarnya terkandung di dalam lafadz tersebut namun tidak ditunjukkan olehnya. Makna yang sesuai dengan lafadz inilah yang disebut dengan *makna manṭūq*, atau dengan ungkapan lain bisa dikatakan sebagai makna yang secara langsung bisa ditangkap seseorang dengan hanya melihat kepada lafadznya. Contoh sederhananya, ketika dosen berkata kepada mahasiswa di dalam kelas: “Tidak boleh bermain handphone di dalam kelas”, maka ungkapan tersebut memberikan satu makna eksplisit yang secara langsung bisa dipahami melalui lafadznya; yakni larangan bermain handphone di dalam kelas. Begitu juga terdapat tulisan di dalam kampus: “Dilarang merokok”, maka hal itu menunjukkan *makna manṭūq* larangan merokok di dalam kampus.

Beberapa contoh ayat al-Qur'an yang sering digunakan para ulama' ushul fiqh dalam menentukan hukum melalui *makna manṭūq* ini, diantaranya وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ¹³.

Makna manṭūq dari ayat ini dapat diketahui secara langsung dari lafadznya, yakni kewajiban melaksanakan shalat dan membayar zakat. Begitu juga *makna manṭūq* larangan memakan sesuatu tanpa mengucapkan basmalah dalam ayat:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ¹⁴

¹³ QS. Al-Baqarah: 43.

¹⁴ QS. Al-An'ām: 121.

Demikian juga larangan membantu dalam hal-hal yang buruk serta permusuhan dalam ayat:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ¹⁵

yang kedua makna tersebut ditunjukkan oleh lafadznya.

Jika diperhatikan secara cermat, *makna manṭūq* dari beberapa contoh di atas memiliki cakupan yang berbeda-beda. Contoh pertama misalnya, *makna manṭūq*-nya tidak hanya terbatas pada keharusan melaksanakan shalat semata, melainkan juga keharusan memenuhi seluruh syarat dan rukun yang ikut menentukan sahnya pelaksanaan shalat. Bandingkan dengan contoh ketiga, yang di satu sisi memang memiliki cakupan makna yang sangat luas terkait dengan hal-hal yang buruk, namun bisa saja ungkapan tersebut dipakai seseorang dalam situasi-situasi tertentu, misalnya ia menghendaki “hal-hal buruk” tersebut hanya perbuatan mencuri atau berjudi. Melihat cakupan makna inilah kemudian sebagian ulama’ ushul fiqih membagi *makna manṭūq* ke dalam dua bagian:¹⁶

- a) *al-manṭūq aṣ-ṣarīḥ* jika makna yang ditunjukkan mencakup *dilālah muṭābiqah* (makna keseluruhan) atau *dilālah at-taḍammun* (makna sebagian)
- b) *al-manṭūq gair aṣ-ṣarīḥ* jika makna yang ditunjukkan mencakup *dilālah al-iltizām* (makna luar yang terkait).

Adapun yang dimaksud dengan *dilālah muṭābiqah* (makna keseluruhan) adalah keseluruhan unsur yang tercakup di dalam makna *Manṭūq*.¹⁷ Seperti ungkapan وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ yang memiliki *makna manṭūq* keharusan melaksanakan shalat mencakup seluruh unsur yang termasuk di dalam pelaksanaan shalat, mulai dari takbir, berdiri, ruku’, i’tidal, sujud, duduk, tasyahhud, dan seterusnya. Keseluruhan unsur yang termasuk di dalam *makna manṭūq* inilah yang dimaksud dengan *dilālah muṭābiqah*.

¹⁵ QS. Al-Māidah: 2.

¹⁶ Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Ali al-Futūḥi, hlm. 473.

¹⁷ ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Ali as-Subki. Hlm. 22.

Sementara yang dimaksud dengan *dilālah at-taḍammun* (makna sebagian) adalah sebagian unsur yang tercakup di dalam makna *manṭūq*.¹⁸ Seperti ungkapan di atas, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Jika dilihat dari *dilālah at-taḍammun*, ungkapan tersebut juga mengharuskan seseorang untuk tidak saling menolong dalam hal-hal yang dapat memancing permusuhan, seperti tawuran, menjual senjata tajam pada saat terjadi kerisuhan, dan lainnya. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan bagian dari keseluruhan unsur yang ikut membangun arti sebagaimana yang dimaksud di atas.

Adapun yang dimaksud dengan *dilālah al-iltizām* (makna luar yang terkait) adalah unsur-unsur luar yang seharusnya ada di dalam makna *manṭūq*, yang sekaligus menentukan kesempurnaan maknanya. Unsur tersebut bukanlah bagian dari *makna manṭūq* atau bahkan keseluruhannya.¹⁹ Seperti contoh وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ di atas, selain memiliki *makna manṭūq* keharusan melaksanakan shalat, ia juga memiliki unsur-unsur terkait yang berada di luar *makna manṭūq*-nya, namun tetap menentukan sah dan tidaknya pelaksanaan shalat, seperti keharusan berwudlu, menutup ‘aurat, serta menghadap qiblat. Hal ini sesuai dengan kaidah *mā lā yatimmu al-wājib illa bihi fahuwa wājib* (sesuatu yang ikut mempengaruhi kesempurnaan suatu kewajiban, maka ia juga termasuk kewajiban itu sendiri).

2. *Al-Ma‘nā al-Mafhūm*

Jika *makna manṭūq* adalah makna eksplisit dari suatu lafadz atau makna yang sesuai dengan lafadznya, maka *makna mafhūm* adalah sebaliknya; yakni makna implisit dari lafadz atau makna yang tidak ditunjukkan oleh lafadznya, namun ia terkandung di dalamnya. Hal ini bisa diketahui dengan adanya kesamaan *illat* (sebab). Contoh sederhananya, ketika dosen berkata kepada mahasiswa: “Tidak boleh bermain handphone di dalam kelas”, ungkapan

¹⁸ ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī as-Subkī. Hlm. 22.

¹⁹ Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfi, *Al-Iqd al-Manzūm fī al-Khuṣūṣ wa al-‘Umūm*, jilid 1, (Makkah: Dār al-Kutub, 1999). Hlm. 259.

tersebut selain memiliki *makna manṭūq*, yakni larangan bermain handphone di dalam kelas, ia juga memiliki makna lain yang secara implisit terkandung di dalamnya meskipun tidak ditunjukkan oleh lafadznya, seperti larangan bercanda dengan mahasiswa lain, tidur di dalam kelas, atau bermain notebook. Larangan-larangan ini merupakan makna implisit yang terkandung di dalam ungkapan yang dituturkan di atas sebab seluruhnya memiliki kesamaan *illat* dengan larangan bermain handphone, yakni dapat mengganggu jalannya perkuliahan. Makna implisit yang mencakup larangan-larangan terakhir inilah yang disebut dengan *makna mafhūm*.

Beberapa contoh ayat al-Qur'an yang sering digunakan para ulama' ushul fiqih dalam menentukan hukum melalui *makna mafhūm* ini, diantaranya *فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفَّ*, *makna manṭūq*-nya adalah larangan berkata "ah" kepada kedua orang tua, sementara *makna mafhūm*-nya berupa makna implisit yang terkandung di dalam lafadz tersebut, seperti larangan mencela, menghardik, menampar, dan memukul. Seluruh makna terakhir ini memiliki kesamaan *illat* dengan makna pertama, yakni menyakiti perasaan orang tua. Begitu juga ayat keharusan memerdekakan budak mukmin bagi orang yang membunuh mukmin lain secara tidak sengaja dalam ayat:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ²⁰

ayat ini memiliki *makna mafhūm* tidak diperbolehkannya memerdekakan budak yang selain mukmin sebagai ganti *kafarat*-nya.

Jika diperhatikan secara seksama, dari dua contoh di atas juga terdapat perbedaan jenis makna; contoh pertama memiliki *makna mafhūm* yang selaras dengan *makna manṭūq*-nya, sementara contoh kedua sebaliknya. Dalam masalah ini para ulama' ushul fiqih kemudian membagi secara global *makna mafhūm* ke dalam dua bagian: *mafhūm al-*

²⁰ QS. An-Nisā': 92.

muwāfaqah dan *mathūm al-mukhālafah*,²¹ yang dari masing-masing bagian ini juga memiliki beberapa pembagian lagi.

a) *Mathūm al-Muwāfaqah*

Mathūm al-muwāfaqah adalah *makna mathūm* yang terkandung di dalam suatu lafadz, yang memiliki keselarasan dengan *makna manthuq*-nya, baik makna tersebut lebih kuat daripada *makna manṭūq* atau ia sama kuat dengan *makna manṭūq*.²² Jika *makna mathum* tersebut lebih kuat daripada *makna manthuq*, maka disebut *fahwa al-khiṭāb*, dan jika *makna mathūm* sama kuat dengan *makna manṭūq*, maka disebut *lahn al-khiṭāb*.²³

1) *Fahwa al-Khiṭāb*

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan contoh dalam hal ini, diantaranya ayat *فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ*. *Makna manṭūq*-nya larangan berkata “ah” kepada kedua orang tua sebagaimana yang sudah dijelaskan. Sementara *makna mathūm*-nya adalah larangan membentak, menghardik, menampar, memukul dan sebagainya. Makna terakhir ini termasuk di dalam *makna mathūm* yang *fahwa al-khiṭāb* sebab seluruh perbuatan tersebut lebih kuat sekaligus lebih menyakitkan bagi orang tua daripada *makna manṭūq*-nya, yakni sekedar mengatakan “ah.”

2) *Lahn al-Khiṭāb*

Dalam hal ini juga terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan contoh, diantaranya:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا.²⁴

²¹ Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Ali al-Futūḥi, hlm. 481. Lihat juga *Bayān al-Mukhtaṣar*, hlm. 626

²² ‘Ali asy-Syaukāni, hlm. 764

²³ ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Ali as-Subki. Hlm 22.

²⁴ QS. An-Nisā’: 10.

Makna manṭūq dari ayat di atas tidak lain adalah larangan memakan harta orang yatim, sebagaimana yang ditunjukkan lafadznya. Sementara *makna mafhūm*-nya adalah larangan membuang harta orang yatim misalnya, atau menghabiskannya, membakarnya, menghilangkan-nya dan sebagainya. Makna terakhir ini termasuk di dalam *makna mafhūm* yang *lahn al-khiṭāb* sebab memiliki makna yang sama kuat dengan *makna manṭūq*-nya; artinya orang yatim yang berhak atas harta tersebut sama-sama tidak bisa memiliki dan menikmati harta miliknya, entah karena harta tersebut dimakan orang lain –sebagaimana *makna manṭūq*-nya,– dibuang, dibakar, atau dihilangkan –sebagaimana *makna mafhūm*-nya.

b) *Mafhūm al-Mukhālafah*

Mafhūm al-mukhālafah adalah makna mafhūm yang terkandung di dalam suatu lafadz, yang berlawanan dengan makna manṭūq-nya.²⁵ Seperti ayat فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ yang memiliki *makna manṭūq* keharusan memerdekakan seorang budak mukmin bagi orang yang membunuh orang mukmin lain secara tidak sengaja, memiliki *makna mafhūm* tidak diperbolehkannya memerdekakan budak yang selain mukmin sebagai ganti *kafarat*-nya. Makna terakhir ini terbilang sebagai *makna mafhūm al-mukhālafah* sebab memerdekakan budak non-muslim adalah lawan dari memerdekakan budak muslim sebagaimana yang ditunjukkan *makna manṭūq*-nya.

Terkait dengan jenis makna yang dihadirkan mafhūm al-mukhālafah, ulama' ushul fiqh membaginya ke dalam beberapa jenis.²⁶ Berikut penulis membahas enam jenis makna yang paling umum dan penting diantaranya:

²⁵ Maḥmūd bin 'Abd ar-Raḥmān al-Aṣḥbahani. Hlm. 624. Lihat juga *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*. hlm. 488-489.

²⁶ Ada golongan yang membaginya ke dalam sepuluh jenis sebagaimana pendapat 'Ali asy-Syaukāni dalam *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaq min 'Ilm al-Uṣūl*, hlm. 772. Ada juga yang membaginya ke dalam enam jenis sebagaimana pendapat Maḥmūd bin 'Abd ar-Raḥmān al-Aṣḥbahani dalam *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*. hlm 497.

- 1) *Maḥmūm aṣ-Ṣifāh*, jika makna tersebut terkait dengan sifat sebagaimana contoh di atas, فَتَّحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Makna *maḥmūm al-mukhālafah* terkait dengan sifat ‘mukmin’ yang harus dimiliki budak yang akan dimerdekakan.
- 2) *Maḥmūm asy-Syarat*, jika makna tersebut terkait dengan syarat. Biasanya lafadz yang diungkapkan menggunakan kata-kata seperti إِذَا atau إِنْ. Contoh ayat وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ²⁷ Makna *maḥmūm al-mukhālafah* dari ayat ini terkait dengan syarat ‘hamil’ yang harus dimiliki para istri yang sudah diceraikan suami mereka jika mereka ingin mendapatkan nafkah dari suami. Jika istri tidak hamil, maka para suami tidak diharuskan memberikan nafkah kepada istri mereka.
- 3) *Maḥmūm al-Ġhāyah*, jika makna tersebut terkait dengan batasan tertentu. Biasanya lafadz yang diungkapkan menggunakan kata-kata seperti إِلَى atau حَتَّى. Contoh ayat فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ²⁸ Makna *maḥmūm al-mukhālafah* dari ayat ini terkait dengan adanya batasan bagi wanita yang telah dua kali diceraikan suaminya, namun mereka ingin rujuk kembali, yakni ‘setelah ia menikahi orang lain.’ Jika wanita belum melewati batasan tersebut, yakni menikah dengan orang lain, maka suami tidak boleh rujuk kembali dengannya.
- 4) *Maḥmūm al-Ḥaṣr*, jika makna tersebut terkait dengan pengecualian atau spesifikasi. Biasanya lafadz yang diungkapkan menggunakan kata-kata seperti

²⁷ QS. At-Ṭalāq: 6.

²⁸ QS. Al-Baqarah: 230.

إلا atau إنما. Contoh ayat وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ²⁹ *Makna mafhūm al-*

mukhālafah dari ayat ini terkait dengan adanya pengecualian bagi orang-orang yang mampu bersikap sabar dalam meminta pertolongan, yang dalam hal ini hanya bisa dilakukan ‘orang-orang yang khusyu’, yakni orang-orang yang memiliki ketaatan yang konsisten.³⁰ Maka jika mereka bukan termasuk orang-orang yang khusyu’, mereka tentu merasa berat dalam melaksanakannya.

- 5) *Mafhūm al-‘Adad*, jika makna tersebut terkait dengan angka atau jumlah tertentu, yang secara otomatis meniadakan jumlah atau angka yang lain. Contoh ayat فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً³¹ *Makna mafhūm al-mukhālafah* dari ayat ini terkait

dengan angka atau jumlah dalam hukuman *jilid* (dera); seseorang dilarang melakukan hukum *jilid* kepada orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina selain dari yang sudah ditetapkan, yakni 80 kali dera. Maka ia tidak boleh menderanya sebanyak 10 kali misalnya, atau 100 kali.

- 6) *Mafhūm al-Laḡab*, jika terkait dengan penetapan sesuatu terhadap sesuatu yang lain, baik nama, sifat, atau jenis, yang secara otomatis meniadakan yang selainnya. Seperti ungkapan “Ahmad terlambat masuk kelas” yang memberikan makna implisit bahwa mahasiswa selain Ahmad tidak terlambat masuk kelas. Makna inilah yang termasuk di dalam *mafhum al-laḡab*. Begitu juga ayat

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا³²

²⁹ QS. Al-Baqarah: 45.

³⁰ Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥalli & ‘Abd ar-Raḥmān bin Abū Bakar as-Suyūṭi, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aḡīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991). Hlm. 9.

³¹ QS. An-Nūr: 4.

³² QS. An-Naḥl: 36.

yang memiliki *makna mafhum al-mukhalafah* “Allah tidak mengutus rasul kepada selain umat.”

C. Aktualisasi Konsep *al-Manṭūq* dan *al-Mafhūm* dalam al-Qur’an

Selain beberapa ayat yang sudah dicontohkan di atas, terdapat beberapa ayat lain – khususnya yang terkait dengan hukum– yang patut untuk dicermati sekaligus diinterpretasi dengan menggunakan metode klasik *al-manṭūq* dan *al-mafhūm* sekaligus proses *istinbāṭ* hukumnya. Diantaranya:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.³³

“*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*”

Ayat ini menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang mengambil harta yang seharusnya menjadi hak anak yatim; jika ia memang melakukannya dengan cara yang lalim, maka secara tegas al-Qur’an menyatakan bahwa ia akan masuk neraka. Dengan kata lain, melalui penggunaan bahasa informatif (*al-kalām al-khabarī*) ini, sebenarnya al-Qur’an bermaksud untuk menyuruh umat muslim agar tidak melakukan hal demikian. Pengertian seperti ini bisa didapatkan sebab kalimat tuntutan, termasuk di dalamnya perintah dan larangan dapat diungkapkan melalui *al-kalām al-insyā’i* secara langsung atau *al-kalām al-khabarī* dengan maksud perintah.³⁴ Adapun terkait dengan *asbāb an-nuzūl* dari ayat ini belum penulis temukan secara jelas, namun demikian, besar kemungkinan ia terkait erat dengan budaya orang Arab dulu yang gemar memberikan harta kepada anak laki-laki tertua, besar, dengan harapan agar ia bisa menjaga kehormatan dan *legacy* ayahnya.³⁵

³³ QS. An-Nisā’: 10.

³⁴ Mustafā al-Ġalāyaini, *Jāmi‘ ad-Durūs al-‘Arabīyyah*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1987). Hlm. 197.

³⁵ Ismā‘il bin ‘Umar bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aḡīm*, juz 2, (Beirut: Dar Tayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi‘, 1999). Hlm. 219.

Secara harfiyah, sebagaimana yang dijelaskan di atas, ayat ini menyuruh umat muslim agar tidak mengambil harta anak yatim secara lalim, sebab jika tidak demikian, maka ancamannya adalah masuk neraka. Makna harfiyah seperti ini tidak lain merupakan *makna maṭṭūq* jika dilihat dari prespektif ushul fiqh sebab ia merupakan makna asli yang secara eksplisit ditunjukkan oleh lafalnya sekaligus langsung dapat ditangkap sebagaimana saat ia diturunkan. Adapun bagaimana saja modus pengambilan harta tersebut belum ter jelaskan secara eksplisit di dalam teks. Para audiens kontemporer memerlukan interpretasi implisit sehingga mereka dapat lebih memahami maksud dari teks itu. Dalam hal ini, Al-Qatṭan misalnya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengambil harta anak yatim adalah segala perbuatan yang dapat menghilangkan harta tersebut dari pemilik aslinya, seperti membakar harta itu, menghambur-hamburkannya, membuangnya dan lain sebagainya,³⁶ terlepas apakah makna ini memang sama persis seperti yang dimaksudkan pengarang asli atau tidak. Dalam prespektif ushul fiqh, makna penjelasan ini sudah masuk dalam area *makna mafhūm*, sebab makna ini tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam teks, namun dapat dipahami secara implisit. Adapun implikasi dari makna ayat sebagaimana di atas; bahwa seorang muslim dilarang untuk mengambil harta yang seharusnya menjadi hak anak yatim, termasuk membakarnya, membelanjakannya, menghambur-hamburkannya, membuangnya, mencurinya, dan sebagainya, dalam ushul fiqh, konklusi ini didapatkan melalui proses *istinbāṭ* berdasarkan kaidah ushul *al-aṣl fi al-amr li al-wujūb*.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.³⁷

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*”

Secara umum, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh kepada semua umat muslim agar senantiasa bisa saling menjaga kepercayaan. Penggunaan kata أمر di atas menunjukkan bahwa perintah untuk saling menjaga kepercayaan benar-benar diserukan,

³⁶ Al-Qatṭan. Hlm. 253.

³⁷ QS. An-Nisa': 58.

apalagi kata tersebut disandarkan secara langsung kepada kata الله selaku pemilik asli teks. Meskipun secara spesifik ayat ini turun dalam peristiwa pemberian kepercayaan kepada ‘Utsmān bin Ṭalḥah untuk memegang kunci Ka’bah,³⁸ namun bukan berarti makna dari ayat ini hanya berhenti untuk peristiwa itu semata, namun berlaku untuk setiap masa (*al-‘ibar bi ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ as-sabab*).

Makna yang secara eksplisit ditunjukkan ayat di atas, yakni perintah untuk saling menjaga kepercayaan merupakan *makna manṭūq* jika dilihat dari ushul fiqih. Perintah untuk saling menjaga kepercayaan tersebut tentu sangat global sebab ia bisa termanifestasi di berbagai tindakan konkrit. Karena inilah beberapa penafsir klasik sudah memberikan tawaran interpretasi dalam penafsiran mereka. Ibnu Taimiyyah misalnya, menjelaskan bahwa secara implisit, ayat tersebut juga menyangkut berbagai persoalan yang dapat mengurangi atau menghilangkan kepercayaan orang lain, misalnya menipu atau meminjam uang orang lain namun tidak dikembalikan. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan bagian dari keseluruhan unsur yang ikut membangun arti menjaga kepercayaan sebagaimana yang dimaksud di atas.³⁹ Dalam ushul fiqih, penjelasan Ibnu Taimiyyah terhadap teks tersebut termasuk dalam makna *makna mafhūm*, sebab ia tidak secara eksplisit ditunjukkan lafal teks, namun secara implisit berada di balik teks.

Penjelasan yang diberikan Ibnu Taimiyyah –demikian juga penafsir lain– dalam menafsirkan teks dengan cara memberikan *interpretans* seperti ini tentu dapat mempermudah audiens kontemporer dalam memahami teks, terlepas apakah penjelasan itu sama persis dengan yang dimaksud pengarang asli atau tidak. Selanjutnya, setelah memahami makna ayat tersebut baik secara eksplisit maupun implisit, audiens akan sadar implikasi dari pemahaman itu; ia diharuskan untuk dapat menjaga kepercayaan dengan

³⁸ Lihat Al-Wāḥidi, (tt.), *Asbāb Nuzūl al-Qur’ān*. <http://www.alwarrag.com>. Hlm. 55.

³⁹ Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥālim bin ‘Abd as-Salām bin ‘Abdullah bin Abū al-Qāsim bin al-Khaḍr bin Muḥammad bin Taimiyyah, (tt.), *Uṣūl al-Fiqh*. <http://alwaqfeyah.com>. Hlm. 139.

segala bentuk perbuatan yang dapat mempengaruhinya sebagaimana yang ditunjukkan *makna mafhūm*, yang dalam ushul fiqih tentu melalui proses *istinbāṭ* terlebih dahulu.

Dua ayat di atas merupakan segelintir contoh dari ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai wujud aktualisasi dari konsep mantuq mafhum dalam al-Qura'an. Tidak menutup kemungkinan bahwa kedua ayat di atas masih bisa diteliti lagi sehingga makna yang lebih rinci dan komprehensif bisa terungkap, terutama jika dikaitkan dengan era kontemporer seperti sekarang.

D. Simpulan

Studi al-Qur'an dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, termasuk di dalamnya ushul fiqh. Satu dari sekian banyak pembahasan yang sama-sama dikaji di dalam ulumul Qur'an maupun ushul fiqh adalah konsep *makna maṭṭūq* dan *al-mafhūm*. Penafsiran al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan ini realitanya mampu menjadi wujud aktualisasi dari al-Qur'an itu sendiri dalam menjawab pertanyaan maupun problem yang muncul di masa sekarang.

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan tiga poin penting terkait dengan kedua model penafsiran di atas: pertama, bahwa konsep yang ditawarkan oleh *makna maṭṭūq* dan *al-mafhūm* di atas dapat dipakai untuk mengetahui makna asli dari teks, dengan menggunakan konsep *al-ma'na al-maṭṭūq*. Kedua, konsep di atas juga dapat dipakai untuk memproduksi makna baru sesuai dengan perkembangan, dengan menggunakan konsep *al-ma'na al-mafhūm*. Ketiga, dari makna baru ini juga dapat ditarik hikmah atau hukum yang terkandung di dalam teks yang relevan pada masa sekarang, yakni dengan proses *istinbath al-hukm*.

Daftar Pustaka

Al-Qur'ān al-Karīm.

Al-Aṣḥbani. Maḥmūd bin 'Abd ar-Raḥmān. *Bayān al-Mukhtaṣar*. (Kairo: Dār as-Salām, 2004).

Al-Fauzān, 'Abdullah bin Ṣālih. *Syarḥ Risālah Laṭīfah fi Uṣūl al-Fiqh*. www.taimiah.org.

Al-Futūḥi, Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz bin 'Ali. *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*. Jilid ke-3 (Riyāḍ: Maktabah al-'Abīkan, 1993).

Al-Ġalāyaini, Muṣṭafā. *Jāmi' ad-Durūs al-'Arabiyyah*. (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1987).

Al-Maḥalli, Muḥammad bin Aḥmad & 'Abd ar-Raḥmān bin Abū Bakar as-Suyūṭi. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aḍīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991).

- Al-Qarāfi, Aḥmad bin Idrīs. *Al-‘Iqd al-Manzūm fī al-Khuṣūṣ wa al-‘Umūm*. Jilid 1. (Makkah: Dār al-Kutub, 1999).
- Al-Qaṭṭān, Mannā‘ Khafīl. *Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. cet. Ke-3. (Riyāḍ: Mansyūrāt al-‘Aṣr al-Ḥadits, 1973).
- Al-Qurasyi, Ismā‘il bin ‘Umar bin Katsir. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aḍīm*. juz 2 (Beirut: Dar Tayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi‘, 1999).
- Al-Wāḥidi, *Asbāb Nuzūl al-Qur’ān*. <http://www.alwarraq.com>.
- Asy-Syaukāni, ‘Ali. *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaq min ‘Ilm al-Uṣūl*. (Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 2000).
- As-Subki, ‘Abd al-Wahhab bin ‘Ali. *Jam‘ al-Jawāmi‘ fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. Ke-2. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002).
- Atabik, Ahmad. “Peranan Manthūq dan Mafhum dalam Menetapkan Hukum dari al-Qur’an dan Sunnah”, *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Vol. 6, No. 1, 2016. STAIN Kudus.
- Ba‘albaki, Roohi. *Al-Mawrid*. cet. Ke-7. (Beirut: Dār El-Ilm Lilmalayin, 1995).
- Bik, Muḥammad al-Khuḍari. *Uṣūl al-Fiqh*. (Kairo: Dār al-Fikr, 1988).
- Chaer, Abdul. *Linguistik Umum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Ḍaif, Syauqī. *Al-Mu‘jam al-Wasīf*. cet. Ke-4. (Kairo: Maktabah asy-Syurūq ad-Dauliyah, 2004).
- Ibnu Taimiyyah, Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥālim bin ‘Abd as-Salām bin ‘Abdullah bin Abū al-Qāsim bin al-Khaḍr bin Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. <http://alwaqfeyah.com>.
- Iskandar, Syahrullah. “Studi al-Qur’an dan Integrasi Keilmuan: Studi Kasus UIN Sunan Gunung Djati Bandung”, *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016. UIN Sunan Gunung Djati.
- Kaelan. *Filsafat Bahasa*. (Yogyakarta: Paradigma, 2002).
- Muḡniyyah, Muḥammad Jiwār. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh fī Tsaubihi al-Jadīd*. (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1975).
- ‘Umar, Ahmad Mukhtār. *‘Ilm ad-Dilālāh*. cet. Ke-5. (Kairo: ‘Ālam al-Kutub, 1998).

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. cet. Ke-3. (New York: Spoken Language Services, Inc, 1976).

Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958).